

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 7

TAHUN : 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KAHURIPAN KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan organ dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor;

b. bahwa

- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2005 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor III/DPRD/PS.012/III/1981 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1981 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 1991 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1993 Nomor 10 Seri D);

Dengan

Dengan persetujuan bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KAHURIPAN KABUPATEN BOGOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.
5. Direksi adalah direksi Perusahaan Daerah.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah.
7. Anggaran

7. Anggaran Perusahaan Daerah adalah Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.
8. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

BAB II

NAMA PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 2

Nama Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan.

BAB III

ORGAN PERUSAHAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Organ Perusahaan Daerah terdiri dari:

- a. Bupati selaku pemilik modal;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Pengawas.

Bagian

Bagian Kedua

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas setelah terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar Perusahaan Daerah pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari Perusahaan Daerah pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 5

- (1) Persyaratan menjadi Calon Direksi :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. mempunyai pendidikan paling kurang Sarjana Strata 1 (S-1);
 - c. mempunyai

- c. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari Perusahaan Daerah atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun bagi yang bukan berasal dari Perusahaan Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik serta bagi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil harus melepaskan status Pegawai Negeri Sipilnya terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai anggota direksi;
 - d. bagi yang berasal dari perusahaan daerah, calon direksi harus lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
 - e. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi Perusahaan Daerah;
 - f. bersedia bekerja penuh waktu;
 - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - h. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh direksi yang berjumlah 3 (tiga) orang, dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.
- (3) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.
- (5) Dalam hal terdapat Direksi yang berhenti atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan paling kurang 1 (satu) tahun, maka diangkat Direksi baru yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (6) Masa jabatan Direksi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan sisa masa jabatan Direksi yang digantikannya.
- (7) Apabila sisa masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 2 (dua) tahun, maka tidak diperhitungkan sebagai satu periode masa jabatan.

(8) Dalam

- (8) Dalam hal terdapat Direksi yang berhenti atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun, maka diangkat pejabat struktural di lingkungan Perusahaan Daerah setingkat dibawah Direksi sebagai pejabat sementara.

Pasal 7

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, sebagai berikut :
- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusahaan Daerah; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, yang dapat merugikan Perusahaan Daerah.

Paragraf 2

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 8

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas;
- b. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- c. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perusahaan Daerah.

Pasal 9

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.

(2) Laporan

- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas, disampaikan kepada Bupati.
- (5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perusahaan Daerah ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (6) Direksi menyebarluaskan laporan tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (7) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menyebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 10

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai wewenang :

- a. mengangkat

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian Perusahaan Daerah;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat dan memberhentikan pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian Perusahaan Daerah;
- d. mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perusahaan Daerah;
- f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perusahaan Daerah berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perusahaan Daerah.

Paragraf 3

Paragraf 3

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 11

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau pejabat struktural Perusahaan Daerah sebagai pejabat sementara atas usulan Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Terhadap pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4

Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

Pasal 12

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan

- a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal Perusahaan Daerah memperoleh keuntungan, maka Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan Perusahaan Daerah.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai, dan biaya tenaga kerja lainnya paling banyak 40 % (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 13

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan Perusahaan Daerah.

(2) Direksi

- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling kurang 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dikali dua koma lima dikalikan gaji bulan terakhir.

Pasal 14

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perusahaan Daerah.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perusahaan Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Paragraf 5
Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - d. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 18

Pasal 18

- (1) Bagi anggota direksi yang berasal dari Perusahaan Daerah yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan huruf b, dapat tetap menjadi pegawai Perusahaan Daerah.
- (2) Mantan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat kembali menjadi pegawai Perusahaan Daerah sepanjang tidak melampaui batas usia pensiun yang berlaku pada Perusahaan Daerah.
- (3) Jabatan mantan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional, dan masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia calon anggota Dewan Pengawas paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun terhitung pada saat pendaftaran.

Pasal 20

Pasal 20

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1);
 - c. menguasai manajemen Perusahaan Daerah;
 - d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, Dewan Pengawas yang lain, atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - f. membuat dan menyampaikan visi, misi, dan strategi Perusahaan Daerah dalam rangka uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - g. dinyatakan lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan penetapan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Anggota

- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota, dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 23

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perusahaan Daerah, antara lain mengenai pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan Perusahaan Daerah, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan; dan
- c. memeriksa

- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 24

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perusahaan Daerah; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 25

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah.
- (3) Pembentukan

- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan Perusahaan Daerah.

Paragraf 3

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 26

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 27

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 28

Dalam hal Perusahaan Daerah memperoleh keuntungan, maka Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 29

Pasal 29

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan Daerah.

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dikali dua koma lima dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota

- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
- a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - e. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah; dan
 - f. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e dan huruf f diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Pasal 33

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan sidang yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IV

PEGAWAI

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 34

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Perusahaan Daerah, harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan, dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan setiap unsur dari Daftar Penilaian Kerja paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
- a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Calon pegawai yang pada akhir masa percobaan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 35

Pasal 35

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 36

- (1) Batas usia pensiun pegawai Perusahaan Daerah adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua

Penghasilan dan Cuti

Pasal 37

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan, dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan

- b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik, dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

Pasal 38

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai Perusahaan Daerah dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perusahaan Daerah.
- (2) Ketentuan gaji pegawai Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 39

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai

- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima perseratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai dengan umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 40

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihipunkan dari usaha Perusahaan Daerah atau iuran pegawai Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Perusahaan Daerah memperoleh keuntungan, maka pegawai Perusahaan Daerah memperoleh bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah.

(2) Besarnya

- (2) Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan Daerah.

Pasal 42

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 43

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti, meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perusahaan Daerah.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan Perusahaan Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian

Bagian Ketiga
Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 44

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan Daerah.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perusahaan Daerah.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Larangan

Pasal 45

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perusahaan Daerah diatas kepentingan pribadi dan golongan;
- c. mematuhi

- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia Perusahaan Daerah dan rahasia jabatan.

Pasal 46

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan Perusahaan Daerah, Daerah, dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perusahaan Daerah; dan
- c. mencemarkan nama baik Perusahaan Daerah.

Bagian Kelima

Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 47

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembahasan

- f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 48

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah diberhentikan sementara apabila diduga telah melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan/atau melakukan tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 49

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh perseratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, maka pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam

- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 50

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mulai pelaksanaan pemberhentiannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 51

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan Perusahaan Daerah.

BAB V

BAB V
DANA PENSIUN
Pasal 52

- (1) Direksi dan pegawai Perusahaan Daerah wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Dana Pensiun Pemberi Kerja yang diselenggarakan oleh gabungan Perusahaan Daerah.

BAB VI
ASOSIASI
Pasal 53

- (1) Perusahaan Daerah wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) Perusahaan Daerah dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar Perusahaan Daerah, dalam dan luar negeri, dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB VII

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya.

Pasal 55

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, untuk pertama kali pengangkatan Direksi dilakukan secara bersama-sama dalam 1 (satu) paket dengan mempedomani masa bakti anggota Direksi terlama.

Pasal 56

Direksi, Dewan/Badan Pengawas, dan Kepegawaian Perusahaan Daerah menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 57

Bupati melakukan pembinaan umum dan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah.

BAB IX

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005 Nomor 233); dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005 Nomor 236);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 10 September 2007

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 11 September 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

IYANG SAPUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2007 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ESTANTONI KASNO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM TIRTA KAHURIPAN KABUPATEN BOGOR

A. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum serta mengingat dengan semakin berkembangnya PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, diperlukan suatu tatanan organisasi dan sumber daya manusia yang mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor sebagai Badan Usaha Penyedia Air Bersih bagi masyarakat Kabupaten Bogor dipandang perlu menata kembali perangkat lunaknya berupa peraturan-peraturan bagi pengelolaan PDAM dimasa yang akan datang yang mampu merespon tuntutan masyarakat akan kebutuhan air bersih yang semakin meningkat.

Maksud

Maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bogor yaitu untuk lebih mengukuhkan peran PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat khususnya penyediaan air bersih sekaligus memuat dan melengkapi ketentuan-ketentuan yang belum diatur sebelumnya sehingga tercipta pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum yang lebih profesional dalam rangka mewujudkan pelayanan air bersih yang berkesinambungan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat serta meningkatkan pendapatan bagi Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.

A. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan adalah bahwa direksi yang untuk pertama kali diangkat menjadi direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali untuk 1 kali lagi masa jabatannya.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Apabila Direktur Utama berhenti atau diberhentikan, maka salah satu Direktur mendapat prioritas utama untuk menjadi pejabat sementara Direktur Utama, dan Direktur yang bersangkutan digantikan oleh pejabat struktural setingkat dibawah Direktur.

Pasal 7

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Batas usia calon anggota Dewan Pengawas paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun terhitung pada saat pendaftaran termasuk untuk pendaftaran untuk kedua kalinya/periode kedua.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas didasarkan atas penilaian kinerja yang bersangkutan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan Perusahaan Daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 31